

JALAN LINGKAR TEMANGGUNG MULAI DIBETONISASI SEPANJANG 1,7 KM



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/15/cor.jpg.webp>

Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Jalan lingkar antara Geneng sampai dengan Maron di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sepanjang 1,7 kilometer mulai dibetonisasi dengan dana Rp9,72 miliar dari bantuan keuangan Provinsi Jateng.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Temanggung Hendy Wahyu Noerhidayat, di Temanggung, Rabu, mengatakan pengerjaan itu berlangsung selama 180 hari terhitung mulai 30 April 2024 hingga 26 Oktober 2024.

"Betonisasi jalan sepanjang 1,7 kilometer antara Geneng sampai dengan Maron itu dengan lebar tujuh meter, dan bahu jalan sebelah kanan 50 centimeter dan kiri 50 centimeter," katanya.

Ia mengatakan, betonisasi dilakukan untuk penguatan karena jalan tersebut juga menjadi perlintasan bagi kendaraan bertonase berat, baik truk pengangkut pasir maupun truk trailer yang memiliki kapasitas muatan lebih dari 20 ton.

"Betonisasi ini dilakukan karena di sepanjang jalan itu tanahnya labil, dan jika diaspal saja mudah rusak," katanya.

Pelaksana proyek CV Bilqis Berliana Construction Taufik Usman mengatakan progres pembangunan baru mencapai 5 persen, karena pengerjaan dilakukan separuh jalan dulu. Selama proses betonisasi, arus lalu lintas dengan menggunakan separuh jalan dengan sistem buka tutup.

"Target pengerjaan segmen satu sepanjang satu kilometer itu kita targetkan selesai dua

minggu lagi. Setelah 28 hari dari pengecoran pertama, baru satu sisi kita lakukan pengecoran kembali. Kemudian kita lanjutkan pengerjaan ke segmen dua sepanjang 700 meter," katanya.

Ia berharap dengan betonisasi ini para pengguna jalan merasa nyaman dan aman saat melintas di jalan lingkar ini.

"Selain itu, betonisasi itu juga bisa membuat umur jalan jadi lebih tahan lama, " katanya. (Heru Suyitno)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/533292/jalan-lingkar-temanggung-mulai-dibetonisasi-sepanjang-17-km>, "Jalan lingkar Temanggung Mulai Dibetonisasi Sepanjang 1,7 Km", tanggal 15 Mei 2024.
2. <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/2112675473/progres-perbaikan-jalan-lingkar-temanggung-17km>, "Progres Perbaikan Jalan Lingkar Temanggung 1.7Km", tanggal 16 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi